



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SOLOKURO**

JALAN. RAYA PAYAMAN No.219 **(0322)662633** Kode Pos 62265  
E-Mail :[Solokuro@Lamongan.go.id](mailto:Solokuro@Lamongan.go.id) Website : [www.Lamongankab.go.id](http://www.Lamongankab.go.id)

Lamongan, 14 November 2023

Nomor : 005/~~748~~ /413.315/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan III Tahun 2023 Kecamatan  
Solokuro Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III  
Tahun 2023 Kecamatan Solokuro sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**CAMAT SOLOKURO**  
KECAMATAN SOLOKURO  
TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, S.E.  
Penata Tk.I  
NIP. 19681130 201001 1 002

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

# **LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2023 KECAMATAN SOLOKURO KABUAPTEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SOLOKURO**

Jalan. Raya Payaman No.219 **☎ (0322)662633 Kode Pos 62265**  
**e-mail : [Solokuro-25@yahoo.co.id](mailto:Solokuro-25@yahoo.co.id) Website : [www.Lamongankab.go.id](http://www.Lamongankab.go.id)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN SOLOKURO**

JALAN. RAYA PAYAMAN No.219 **(0322)662633** Kode Pos 62265  
E-Mail :[Solokuro@Lamongan.go.id](mailto:Solokuro@Lamongan.go.id) Website : [www.Lamongankab.go.id](http://www.Lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	005/748 /413.315/2023
TANGGAL TERBIT	:	06 November 2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Solokuro  <u>MINUL KHALIQ, S.Pd</u> NIP. 19780625 201212 1 002 Anggota
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Solokuro  <u>ALFIN MIFTAHL KHOIRI, S.STP,M.Si</u> NIP. 19820707 200012 1 001 Koordinator
Disahkan Oleh	:	Camat Solokuro  <u>TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, S.E</u> NIP. 19681130 201001 1 002 Ketua

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Manajemen risiko adalah aktivitatif terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III**

Kecamatan Solokuro telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir: (lampiran form 9 dari simario)

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Solokuro telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III yang telah dilaksanakan adalah: Kedisiplinan Pegawai, Peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek dan yang belum dilaksanakan adalah Penambahan Jumlah Pegawai.

(lampiran, form 10 dari simario)

### Formulir Kertas Kerja

#### Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Kedisiplinan Pegawai	Kebijakan Reward dan Punishment	Camat	Tribulan II Tahun 2023
2	Jumlah Pegawai Kurang	Adanya penanmbahan Jumlah Pegawai	Camat	Akhir Tahun 2023
4	Masih terdapat Struktur yang belum sesuai	Peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek	Camat	Akhir Tahun 2023

## III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III Pada Kantor Kecamatan Solokuro belum ditemukannya hambatan yang sekiranya dapat menyebabkan kurang Optimalnya kegiatan Pengendalian terhadap risiko. Meskipun belum ditemukan hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap resiko, pada Kantor Kecamatan Solokuro akan selalu berusaha meminimalisir munculnya hambatan yang dapat mempengaruhi berkurangnya proses pengawasan terhadap risiko.

## IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

Hal ini dikarenakan dari hasil monitoring risiko, belum ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko baik penurunan nilai SAKIP, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat yang tidak sesuai target Perencanaan dan tidak ditemukan kurangnya Komitmen Kepala Desa dalam membangun Desa.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa Pengendalian risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami dan akan melakukan Evaluasi secara menyeluruh baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa serta akan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait/lintas sectoral.

### **B. Saran**

1. Dukungan pihak Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan program dan sasaran sehingga kegiatan / proyek dapat terselengara dengan baik
2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan pemenuhan sarana prasarana kerja dan pelayanan masyarakat.
3. Terjalinya hubungan yang baik antara semua pihak yang terkait sehingga dapat terciptanya hubungan yang harmonis sehingga pelaksanaan Program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.



Campiran - campiran

## Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya

Dinas Terkait	Kecamatan Solokuro
---------------	--------------------

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Solokuro:</b>						
1	Melakukan Pembinaan Aparatur,	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Monitoring secara Berkala					
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Solokuro:</b>						
1	Dilakukan Penataan Kembali	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan

**Formulir Kertas Kerja**  
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Solokuro

No "Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Realisasi	
							Rencana RTP	Pelaksanaan RTP
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Solokuro:</b>								
Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	RSO.23.99.01	Sebab Tanggal Terjadi	Sebab Kejadian	Dampak Kejadian	Keterangan	Melakukan Pembinaan Aparatur, Monitoring secara Berkala	Januari s/d Desember 2023	Januari s/d Desember 2023
Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan	RSO.23.99.02	Sebab Tanggal Terjadi	Sebab Kejadian	Dampak Kejadian	Keterangan	Melakukan Pembinaan Aparatur, Monitoring secara Berkala	Januari s/d Desember 2023	Januari s/d Desember 2023
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Solokuro:</b>								
Hasil perencanaan yang tidak sesuai target Perencanaan	ROO.23.99.58.01	Sebab Tanggal Terjadi	Sebab Kejadian	Dampak Kejadian	Keterangan	Dilakukan Penataan Kembali	Februari 2023	Februari 2023

